



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : Martoyo D. Wogono alias Toyo Ak. Tobias Wogono;  
Tempat Lahir : Upa;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 22 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 25 Januari 2016 Nomor: SP. Han/13/I/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2016 Nomor: B-03/S.2.12/epp.1/02/2016 sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;-----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016 Nomor: PRINT-06/S.2.12/Ep.2/03/2016 sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 05 April 2016 Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 25 April 2016 Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntunan No.Reg.Perk: PDM-06/TOBELO/03/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa Martoyo D. Wogono alias Toyo Ak. Tobias Wogono bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa Martoyo Duke Wogono als Toyo pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan kekerasan ( Penganiayaan ) hingga mengalami sakit dan luka terhadap saksi korban Yunan Wogono Alias Nan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa mengajak saksi korban Yunan Wogono Alias Nan untuk balik lagi ke tempat acara tersebut tetapi saksi korban tidak mau dan pada saat itu tepatnya di depan rumah saksi HENDRIK WOGONO selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk mampir ke rumah saksi HENDRIK WOGONO setelah terdakwa dan saksi korban berada di dalam rumah tersebut, terdakwa dan saksi korban bersama saksi HENDRIK WOGONO berbincang, tidak lama kemudian saksi korban mau pulang dan pada saat berjalan keluar dari rumah saksi HENDRIK WOGONO tiba-tiba dari arah belakang saksi korban yakni terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah belakang dan kena pada kepala bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi korban sebanyak 1(satu) kali menggunakan kepalan tangan terdakwa selanjutnya saksi korban langsung berbalik badan dan kemudian terdakwa kembali memukul mata saksi korban dibagian kanan sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa, selanjutnya saksi korban terjatuh setelah itu terdakwa langsung menginjak bahu saksi korban sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi HENDRIK WOGONO keluar dari dalam rumah bersama saksi YULIANA SABAN dan langsung menahan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Yunan Wogono Alias Nan mengalami luka lecet pada pelipis kanan dan luka pada bahu kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/049/0438/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Janta Bony, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang koma korban mengeluh sakit kepala dan bahun kanan setelah kejadian pemukulan dengan tangan kosong titik;-----
- Pada korban ditemukan titik dua; -----
- Pada pelipis kanan terdapat lecet dan nyeri pada penekanan titik;-----
- Pada bahu kanan terdapat nyeri saat digerakkan dan nyeri pada penekanan titik;-----
- Pemeriksaan foto rontgen bahu kanan tidak menunjukkan adanya patah tulang titik;--
- Terhadap korban dilakukan pengobatan titik;-----
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi titik;-----

Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada pelipis dan nyeri pada saat penekanan dan pergerakan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul titik;-----

Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan pekerjaan garis miring pencaharian untuk sementara waktu titik;-----

Perbuatan terdakwa Martoyo Duke Wogono als Toyo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Yunan Wogono alias Nan;-----
  - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT Terdakwa memukul Saksi bertempat di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
  - Bahwa bermula ketika Terdakwa terus mengikuti Saksi dari belakang saat berada di acara penutupan tahun baru, lalu Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah saksi, akan tetapi Terdakwa masih mengikuti Saksi dan ketika berada di depan rumah saksi Hendrik Wogono, Terdakwa mengajak Saksi untuk mampir di rumah saksi Hendrik Wogono, lalu Saksi dan Terdakwapun mampir di rumah saksi Hendrik Wogono, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Hendrik Wogono lalu berbincang-bincang di dalam rumah saksi Hendrik Wogono;-----
  - Bahwa kemudian Saksi berpamitan untuk pulang, akan tetapi ketika Saksi berjalan keluar di muka rumah saksi Hendrik Wogono, Terdakwa dari arah belakang memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berbalik badan dan Terdakwa memukul mata kanan saksi, kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa, akan tetapi Saksi dan Terdakwa jatuh bersama, selanjutnya Terdakwa menginjak dada saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Hendrik Wogono melerai, lalu Terdakwa berjalan pulang sedangkan Terdakwa diamankan oleh saksi Hendrik Wogono dan istrinya yaitu saksi Yuliana Saban;-----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada bagian kepala saksi apabila ditekan terasa sakit dan pada pelipis mata kanan saksi terdapat memar dan mengeluarkan darah, serta merasakan rasa sakit pada bagian dada;-----
  - Bahwa yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut adalah saksi Hendrik Wogono dan saksi Yuliana Saban;-----
  - Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi;-----
  - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf atas perbuatannya tersebut terhadap Saksi;-----
  - Bahwa Terdakwa pernah memfitnah Saksi bahwa Saksi berbuat zina dan melakukan pencurian, akan tetapi Saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa kemudian memukul Saksi;-----
  - Bahwa saat ini Terdakwa sudah bisa bekerja secara normal seperti sebelumnya;-----
2. Saksi Hendrik Dias Wogono;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Yunan Wogono;-----
  - Bahwa bermula Terdakwa dan saksi Yunan Wogono datang ke rumah saksi pada sekitar pukul 01.30 WIT, lalu istri saksi yaitu saksi Yuliana Saban mempersilahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Yunan Wogono duduk, lalu Saksi bercerita dengan Terdakwa dan saksi Yunan Wogono, akan tetapi Terdakwa dan saksi Yunan Wogono beradu mulut, selanjutnya saksi Yunan Wogono berjalan keluar dan Terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yunan Wogono sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi Yunan Wogono, kemudian saksi Yunan Wogono membalas memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Yunan Wogono 1 (satu) kali lagi mengenai sekitar pelipis kanan saksi Yunan Wogono, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling tarik-menarik sehingga keduanya jatuh ke tanah dan berkelahi kemudian Saksi memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi Yunan Wogono untuk pulang, sedangkan Terdakwa dipegang oleh saksi Yuliana Saban; -----

- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa baik Terdakwa maupun saksi Yunan Wogono keduanya saling memukul akan tetapi yang memukul lebih dahulu adalah Terdakwa; --
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menginjak saksi Yunan Wogono;-----
- Bahwa Saksi dan saksi Yunan Wogono adalah saudara kandung, dan Terdakwa adalah keponakan kami;-----

### 3. Saksi Yuliana Saban;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Yunan Wogono; -----
- Bahwa bermula Terdakwa dan saksi Yunan Wogono datang ke rumah saksi pada sekitar pukul 01.30 WIT, lalu Saksi mempersilahkan Terdakwa dan saksi Yunan Wogono duduk, kemudian suami saksi yaitu saksi Hendrik Dias Wogono bercerita dengan Terdakwa dan saksi Yunan Wogono, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling beradu mulut, selanjutnya saksi Yunan Wogono berjalan keluar dan Terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yunan Wogono sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi Yunan Wogono, kemudian saksi Yunan Wogono membalas memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Yunan Wogono 1 (satu) kali lagi mengenai sekitar pelipis kanan saksi Yunan Wogono, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling tarik-menarik sehingga keduanya jatuh ke tanah dan berkelahi kemudian saksi Hendrik Dias Wogono memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi Yunan Wogono untuk pulang, sedangkan Saksi memegang Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa baik Terdakwa maupun saksi Yunan Wogono keduanya saling memukul akan tetapi yang memukul lebih dahulu adalah Terdakwa; --
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menginjak saksi Yunan Wogono;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Yunan Wogono; -----
- Bahwa bermula Terdakwa melihat saksi Yunan Wogono di acara penutupan tahun baru, lalu Terdakwa menghampiri saksi Yunan Wogono, akan tetapi saksi Yunan Wogono berpindah tempat, kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi Yunan Wogono, namun saksi Yunan Wogono langsung pergi dan mengatakan akan ke rumah saksi Hendrik Wogono, sehingga Terdakwa dan saksi Yunan Wogono langsung menuju rumah saksi Hendrik Wogono;-----
- Bahwa ketika tiba di rumah saksi Hendrik Wogono, Terdakwa lalu mengetuk pintu kemudian saksi Yuliana Saban membukakan pintu dan mempersilahkan kami masuk, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono lalu terlibat adu mulut dimana pada saat itu saksi Yunan Wogono mengatakan bahwa anak-anak dari orang tua terdakwa, semuanya kurang ajar, sehingga mendengar perkataan tersebut, Terdakwa lalu emosi, dan saksi Yunan Wogono lalu berjalan keluar; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar saksi Yunan Wogono dan memukul bagian belakang kepala saksi Yunan Wogono sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian mata kanan saksi Yunan Wogono, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling berbalasan memukul, hingga tarik-menarik dan terjatuh bersama-sama; -----
- Bahwa saksi Hendrik Wogono melerai Terdakwa dan saksi Yunan Wogono; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yunan Wogono dengan menggunakan tangan kanan; --
- Bahwa Terdakwa tidak menendang saksi Yunan Wogono;-----
- Bahwa saksi Yunan Wogono juga sempat memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali; ----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi Yunan Wogono, karena keesokan harinya, Terdakwa sudah ditahan; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0438/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janta Bony, Sp. B., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap Yunan Wogono dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis dan nyeri pada saat penekanan dan pergerakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunan Wogono pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa dan saksi Yunan Wogono dari acara penutupan tahun baru datang ke rumah saksi Hendrik Wogono pada sekitar pukul 01.30 WIT, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah saksi Hendrik Wogono sehingga Saksi Yuliana Saban membukakan pintu dan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Yunan Wogono duduk, kemudian saksi Hendrik Dias Wogono bercerita dengan Terdakwa dan saksi Yunan Wogono, akan tetapi Terdakwa dan saksi Yunan Wogono lalu saling beradu mulut dimana saat itu saksi Yunan Wogono mengatakan kepada Terdakwa bahwa “anak-anak dari orang tua terdakwa, semuanya kurang ajar” sehingga mendengar perkataan tersebut, Terdakwa lalu emosi, lalu saksi Yunan Wogono berjalan keluar dan Terdakwa mengikuti saksi Yunan Wogono dari belakang, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yunan Wogono sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi Yunan Wogono, kemudian saksi Yunan Wogono membalas memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Yunan Wogono 1 (satu) kali lagi mengenai sekitar pelipis kanan saksi Yunan Wogono, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling berkelahi dan tarik-menarik sehingga keduanya jatuh ke tanah; -----
- Bahwa benar saksi Hendrik Dias Wogono memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi Yunan Wogono untuk pulang, sedangkan saksi Yuliana memegang Terdakwa;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yunan Wogono mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala dan dada, serta mengalami luka lecet pada pelipis; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Yunan wogono belum ada perdamaian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari cara terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, maka unsure tersebut mengkhendaki bahwa pelaku saat melakukan perbuatannya, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan bahwa pelaku mengkhendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain; -----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ketika antara Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling beradu mulut di rumah saksi Hendrik Wogono, dimana saat itu saksi Yunan Wogono mengatakan kepada Terdakwa bahwa “anak-anak dari orang tua terdakwa, semuanya kurang ajar” sehingga mendengar perkataan tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengikuti saksi Yunan Wogono yang berjalan keluar, dan langsung memukul saksi Yunan Wogono dari belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi Yunan Wogono, kemudian saksi Yunan Wogono membalas memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Yunan Wogono 1 (satu) kali lagi mengenai sekitar pelipis kanan saksi Yunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wogono, kemudian Terdakwa dan saksi Yunan Wogono saling berkelahi dan tarik-menarik sehingga keduanya jatuh ke tanah, dan akhirnya saksi Hendrik Wogono memisahkan keduanya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, jelas dan nyata jikalau terdakwa telah mempunyai niat yang didasari oleh kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Yunan Wogono, dengan mengikuti saksi Yunan Wogono dan langsung memukul saksi Yunan Wogono dari arah belakang, sehingga keduanya lalu saling berkelahi dan terjatuh ke tanah, yang mana kemudian saksi Yunan Wogono mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala dan dada, serta mengalami luka lecet pada pelipis sebagaimana tertera dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0438/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Janta Bony, Sp. B., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo; -

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah contoh dan teladan dalam berbuat/bertindak yang tidak selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap persoalan, oleh karena itu sudah sepatutnya hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, status terdakwa yang belum pernah dihukum, dan penyesalan terdakwa akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga hal tersebut juga sudah sepatutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Martoyo D. Wogono alias Toyo Ak. Tobias Wogono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martoyo D. Wogono alias Toyo Ak. Tobias Wogono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALWI UMAR H. ALTING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh SENDRICO A. BANGKIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALWI UMAR H. ALTING, S.H.